



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0065/LL6/KP.04.03/2024

19 Januari 2024

Lampiran : 1 bendel

Hal : Informasi Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Yth. Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Memperhatikan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0312/G/KP.04.03/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Informasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Kemendikbudristek Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjamin integritas dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka setiap Aparatur Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya, baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun SPT Tahunan.
2. Pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan melalui :
 - a. Penyampaian LHKPN bagi ASN yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 57 tahun 2022;
 - b. Penyampaian SPT Tahunan bagi ASN selain Penyelenggara Negara (tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi seluruh PNS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI agar:

- a. Melaporkan LHKPN maupun SPT Tahunan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Mengunggah file PDF bukti laporan LHKPN maupun SPT Tahunan di Sistem LLDIKTI Wilayah VI dengan cara sebagaimana terlampir, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2024.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001

Petunjuk Pengunggahan

1. Mengunduh bukti pelaporan LHKPN/SPT pada email masing-masing setelah melaporkan LHKPN/SPT




Contoh bukti lapor LHKPN




Contoh bukti lapor SPT/LHKAN

2. Untuk Dosen DPK LLDIKTI Wilayah VI mengunggah PDF bukti pelaporan ke Master Data – Riwayat – LHKAN - Tambah



3. Untuk Tenaga Kependidikan LLDIKTI Wilayah VI mengunggah PDF bukti pelaporan ke Data Pribadi – Master Data – LHKAN – Tambah



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ